



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1569, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bantuan
Operasional Sekolah. Alokasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201/PMK.07/2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PM K.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) BOS dialokasikan kepada daerah provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar penerima BOS meliputi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar penerima BOS di daerah terpencil ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 untuk Satuan Pendidikan Dasar per siswa per tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SD/ SDLB di kabupaten/kota; dan
 - b. sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) BOS Tahun Anggaran 2014 merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2014 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Perubahan Tahun Anggaran 2014 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp24.074.700.000.000,00 (dua puluh empat triliun tujuh puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah tidak terpencil melalui provinsi sebesar Rp22.548.833.420.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 36.552.951 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) siswa yang terdiri atas:
 1. siswa SD sebanyak 26.182.783 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga); dan
 2. siswa SMP sebanyak 10.370.168 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh delapan).
 - b. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil melalui provinsi sebesar Rp680.827.250.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.108.453 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga) siswa yang terdiri atas:
 1. siswa SD sebanyak 816.726 (delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh enam); dan

2. siswa SMP sebanyak 291.727 (dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh).
 - c. Dana Cadangan BOS sebesar Rp845.039.330.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Rincian alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Rincian alokasi BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan data jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (8) Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penyalurannya dilakukan setelah mendapat rekomendasi kurang salur BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah tidak terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2014;
 - c. Triwulan III dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2014.

- (2) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari alokasi BOS.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.
- (4) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rincian alokasi BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (5) Penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;
 - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

Pasal 6

Gubernur wajib membuat dan menyampaikan:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan untuk penyaluran BOS.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Maret 2014 untuk penyaluran Triwulan I;